



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 36/SK/WN-LKT/II2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) "BAKAWAN"
KAMPUNG PASAR LAKITAN
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Mengingat : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus dan anggota kelompok nelayan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini; dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota kelompok yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 Nomor 32 Seri D)
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Bakawan" Tahun 2021.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan kegiatan yang diperuntukkannya antara lain : Menyelenggarakan Pertemuan Bersama untuk menggagas dan

merencanakan pelaksanaan kegiatan kelompok pengelola yang bernama "BAKAWAN".

- KETIGA : Sebab dan akibat atas keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada Tanggal : 22 Februari 2021
WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas.
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Painan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Ketua Bamus Nagari Lakitan
6. Peringgal

Lampran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : 36/SK/N-LKT/II/2021
Tanggal : 22 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Bakawan" Kampung Pasar
Lakitan Nagari Lakitan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Afrisol Fahmi	Ketua	Pasar Lakitan
2.	Robianto	Sekretaris	Pasar Lakitan
3.	Mereza Yulni	Bendahara	Pasar Lakitan
4.	Pundi	Anggota	Daratan Merantih
5.	Darmawi	Anggota	Gurun Panjang
6.	Sepri Walidi	Anggota	Seberang Tarok
7.	Sumardianto	Anggota	Koto Raya
8.	Apriwahdoni	Anggota	Pulai
9.	Syafrinul	Anggota	Koto Raya
10.	Marlina	Anggota	Daratan Merantih

